



YAYASAN NALA
Universitas Hang Tuah

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111

Telp. 031- 594 5864, 5945894 Fax. 031-594 6261 <http://www.hangtuah.ac.id> email: hangtuah@hangtuah.ac.id

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH
Nomor: Kep./11/UHT.A0/I/2024

Tentang

**PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH**

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

- Menimbang :
- Bahwa dengan semakin bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam perlu digalakkan pengelolaan sampah yang komprehensif;
 - Bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku Sivitas akademika agar berwawasan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di lingkungan kampus;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di lingkungan Universitas Hang Tuah.

- Mengingat :
- Undang - Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang - Undang R.I. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;



Kampus
Merdeka



Microsoft Google

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya;
10. Akte Notaris R. Soedjono Nomor 5 Tahun 1987 di Surabaya tentang Pendirian Yayasan Nala (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 8 Juni 2004 No. 46);
11. Akte Notaris Ny. Yvonne Iskandar, SH. Nomor 46 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nala (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10 Maret 2005 No. 20);
12. Statuta Universitas Hang Tuah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di lingkungan Universitas Hang Tuah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hang Tuah yang selanjutnya disebut UHT adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
2. Rektor adalah organ UHT yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UHT.
3. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
4. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
10. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran

ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

12. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Sivitas UHT adalah masyarakat yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis, mahasiswa, dan pengelola kantin.
15. Satuan kerja (Satker) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di lingkungan UHT adalah Biro Kerumahtanggaan (BKRT), Badan Usaha Universitas (BUU), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Biro Kemahasiswaan, Kemaritiman, dan Alumni (BKKA).

Pasal 2

Pengelolaan sampah di lingkungan UHT diselenggarakan berdasarkan:

1. Azas tanggung jawab;
2. Azas berkelanjutan;
3. Azas manfaat;
4. Azas keadilan;
5. Azas kesadaran;
6. Azas kebersamaan;
7. Azas keselamatan;
8. Azas keamanan; dan
9. Azas nilai ekonomi.

BAB II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan suasana tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram di lingkungan UHT; dan
2. Meningkatkan kesehatan Sivitas UHT dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Setiap Sivitas UHT berhak untuk:

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
3. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Setiap Sivitas UHT wajib untuk:

1. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan guna mendukung proses belajar mengajar;
2. Mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
3. Memelihara seluruh fasilitas milik UHT dan menjaga kelancaran proses belajar mengajar; dan
4. Mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku di lingkungan UHT.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pengelolaan sampah terdiri atas:

1. Pengurangan sampah; dan
2. Penanganan sampah.

Pasal 7

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 meliputi kegiatan:

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pendaaur ulang sampah; dan
3. Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 meliputi kegiatan:

1. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. Membuat peringatan agar Sivitas UHT tidak membuang sampah sembarangan; dan
6. Membuat bank sampah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau badan usaha pengelolaan sampah.

Dalam hal penanganan sampah sebagaimana dimaksud, besaran timbulan sampah berdasarkan jenis dan/atau sifat sampah dilaporkan kepada unit pengelolaan lingkungan kampus dalam jangka waktu sekali sebulan.

Pasal 9

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 meliputi kegiatan:

1. Mengurangi mengkonsumsi makanan dan/atau minuman yang menggunakan kemasan;
2. Menggunakan tempat minum (*tumbler*) sendiri;
3. Membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampahnya; dan
4. Memberikan penyuluhan tentang dampak langsung serta bahaya yang akan terjadi bila membuang sampah sembarangan.
5. Diperbolehkan penjualan minuman/makanan dalam kemasan,

6. Kemasan makanan/minuman tidak diperbolehkan menggunakan sedotan, *styrofoam*, plastik, kantong plastik.

Pasal 10

Dalam rangka pemeliharaan lingkungan yang tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram di lingkungan UHT, setiap sivitas dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas di lingkungan UHT.

Pasal 11

Setiap Sivitas yang tertangkap tangan dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor UHT ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala.
2. Distribusi A, B, dan C. ✓

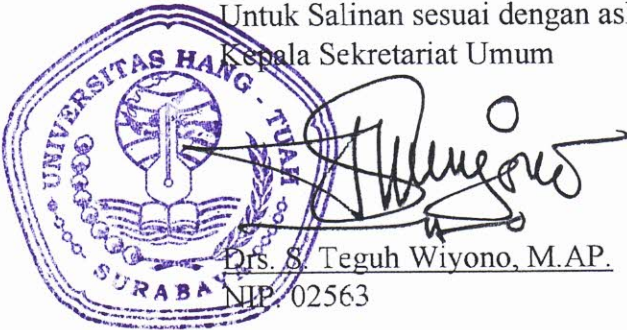
Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor

Cap / Ttd

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR.
NIP. 02605

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Umum



Drs. S. Teguh Wiyono, M.AP.
NIP. 02563